



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, perlu memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif sektor pertanian;
- b. bahwa akses pembiayaan usaha produktif sektor pertanian, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENPTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENPTAN/230/4/2019 TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENPTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan kredit usaha rakyat, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.340/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
4. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6. Penjamin KUR adalah perusahaan pemberian Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.

9. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/Marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankkan kepada Penerima KUR.
10. Penerima KUR adalah individu/perseroangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukannya usaha yang produktif.
11. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

BAB II PELAKSANAAN KUR

Bagian Kesatu
Penerima KUR

Pasal 2

- (1) Penerima KUR terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - 2) Poktan;
 - 3) Gapoktan; atau
 - 4) Kelompok Usaha lainnya.
- (2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai.

Pasal 3

- (1) Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/ atau
 - anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
- (2) Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
 - dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
 - memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
 - pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
 - perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan penyahur KUR;
 - dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan, dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok

Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan / atau dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/ pembiayaan, ketua Kelompok Usaha mengoordinasi pelaksanaan mekanisme tanggung renteng anggota Kelompok Usaha.

Bagian Kedua Penyalur KUR

Pasal 4

- (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
- (2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- sehat dan berkinerja baik;
 - melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin KUR dalam penyaluran KUR; dan
 - memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pasal 5

- (1) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai Penyalur KUR wajib:
- mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
 - melakukan kerja sama dengan penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
 - mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan

d. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.

(2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai Penyalur KUR wajib:
- a. mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
 - c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
- (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan pola *Linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*.
 - (2) Pola *Linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga *Linkage* yang meliputi Koperasi, bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal venture, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk *fintech*, dan Kelompok Usaha.
 - (3) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan pola *Linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
 - b. Perusahaan Penjamin KUR menerbitkan sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan Penyaluran kredit/pembiayaan;
 - c. Suku Bunga/Marjin dari Lembaga *Linkage* kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ditetapkan sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun untuk KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus;
 - d. Kementerian Pertanian melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor pertanian yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR;
 - e. Identifikasi data calon penerima KUR di sektor pertanian pada huruf d tidak mempengaruhi proses Penyaluran KUR;
 - f. Lembaga *Linkage* yang sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan menyalurkan KUR;
 - g. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*; dan

- h. Plafon, Suku Bunga/Marjin dan jangka waktu KUR melalui lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi data calon Penerima KUR di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk atas nama Menteri Pertanian, dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
- (5) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam menetapkan identifikasi data calon penerima KUR setelah berkoordinasi dengan direktorat jenderal dan badan terkait lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 8

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.

Pasal 9

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Kementerian Keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, Penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk atas nama Menteri Pertanian, dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
- (4) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam menetapkan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan direktorat jenderal dan badan terkait lingkup Kementerian Pertanian.

Bagian Ketiga
Penjamin KUR

Pasal 10

- (1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk memberikan Penjaminan KUR.
- (2) Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukkan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan / atau Koperasi dalam Penjaminan KUR; dan
 - c. memiliki *online sistem* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pasal 11

- (1) Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai penjamin KUR wajib:
 - a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama *online sistem* dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR;
 - c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c; dan
- (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Penjamin KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR.
- (2) Imbal Jasa Penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
- (3) Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Marjin.

Bagian Keempat
Agunan

Pasal 13

- (1) Agunan KUR terdiri atas:
 - a. agunan pokok; dan
 - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibayai oleh KUR.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
 - a. KUR mikro tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
 - b. KUR kecil dan KUR khusus sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR.

Bagian Kelima
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin

Pasal 14

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

BAB III PENYALURAN KUR

Bagian Kesatu Jenis Penyaluran KUR

Pasal 15

(1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:

- a. KUR mikro;
- b. KUR kecil; dan
- c. KUR khusus.

(2) KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan untuk sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan sarana dan prasarana pertanian.

(3) Penetapan struktur biaya sektor pertanian Penerima KUR, Penyalur KUR dapat mengacu pada petunjuk teknis Penyaluran KUR yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk atas nama Menteri Pertanian, dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Bagian Kedua Penyaluran KUR Mikro

Pasal 16

(1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.

(2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

(3) Jangka waktu KUR mikro paling lama:

- a. 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perpanjangan, suplesi, restrukturisasi paling lama:

- a. 4 (empat) tahun, untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. 7 (tujuh) tahun, untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/ Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

(6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 17

- (1) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.
- (3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/

pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit pemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.

(4) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan kontak personal.

Pasal 18

- (1) Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan
 - b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
- (2) Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.
- (3) Per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 1 (satu) musim tanam;
 - b. sektor peternakan 1 (satu) musim budidaya ternak;
 - c. sektor produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 19

- (1) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

- (2) Dalam hal calon Penerima KUR mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penyaluran KUR Kecil

Pasal 20

- (1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR kecil paling lama:
- 4 (empat) tahun tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama:
- 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/ Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/ atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 21

- (1) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/ pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit pemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- (3) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan kontak personal.

Pasal 22

- (1) Calon Penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/kredit/pembiayaan

modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan

- b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR kecil.
- (2) Calon Penerima KUR kecil hanya dapat menerima KUR kecil dengan total akumulasi plafon KUR kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 23

- (1) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- (2) Dalam hal calon Penerima KUR kecil berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Kelima

Penyaluran KUR Khusus

Pasal 24

- (1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, dan peternakan rakyat.
- (2) KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.

- (3) Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- (4) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR mengikuti besaran subsidi bunga KUR kecil.
- (5) Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.
- (6) Jangka waktu KUR khusus paling lama:
- a. 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (7) Jangka waktu KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama:
- a. 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (8) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.
- (9) Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 25

- (1) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (2) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- (3) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan kontak personal.
- (4) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Calon Penerima KUR khusus yang sedang menerima KUR khusus tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
 - b. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR khusus.
- (2) Calon penerima KUR khusus hanya dapat menerima KUR khusus dengan total akumulasi plafon KUR khusus termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.
- (3) Dalam hal Penerima KUR khusus komoditas perkebunan rakyat telah mendapatkan dana Badan Pengelola Dana

Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), maka yang dapat dibayai dengan KUR hanya selisih kekurangan dari total pembiayaan peremajaan kelapa sawit dimaksud.

Pasal 27

- (1) Penyalur KUR khusus wajib melakukan pengecikan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- (2) Dalam hal calon Penerima KUR khusus berdasarkan pengecikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Debitur (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan Penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara online menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal teknis/Badan lingkup Kementerian Pertanian melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima Penyaluran KUR;
 - b. melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
 - c. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin, sesuai dengan sektor masing-masing kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan

- e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Fasilitasi pelaksanaan KUR sektor pertanian dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, KUR yang sedang berjalan masih tetap berlaku sampai dengan perjanjian KUR selesai sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/230/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/ SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENtan/230/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENtan/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonominian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubernur seluruh Indonesia;
10. Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia; dan